

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PASAR SUKARAMAI TRADE CENTER BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (2) HURUF C PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Yuny Handayani Hrp¹, Dr. Dessy Artina, S.H., M.H², Ledy Diana, S.H., M.H³

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: yunyhandayani@gmail.com¹, dessy.artina@lecturer.unri.ac.id²,

ledy.diana@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

Regional Governments manage and manage their regions in the hope of creating community welfare in their respective areas, one of which is the policy made by local governments to improve the welfare of the people in the area, namely by implementing Market Arrangement Authority in Pekanbaru City. The agency authorized and responsible for managing the people's market is the market office. The Pekanbaru City Governments, especially the Market Service, must be able and obliged and always strive for the People's Market (including the Main Market and Supporting Market) to become an effective and profitable trading facility for the lower middle class community. For this reason, People's Market should get support from the Pekanbaru City Governments, both in the form of revitalization (market rejuvenation) and the daily management of the People's Market in the form of structuring, empowering, fostering and monitoring that is carried out strictly. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the implementation of the Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Management of the People's Market, Shopping Centers and Supermarkets in Pekanbaru City. Second, to find out the inhibiting factors that affect the Regional Government in the Pekanbaru Market Arrangement. This type of research is sociological legal research, where research wants to see the correlation between law and society, so as to be able to reveal the effectiveness of law enforcement in society and identify unwritten laws that apply to people in the field or to society. The data sources used were primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques in this study were observation, interview, and literature review. After the data was collected, it was analyzed to draw conclusions. From the results of the study, it was concluded that, First, the implementation of Sukaramai Trade Center Market Development Based on Article 34 paragraph (2) letter C of Pekanbaru City Regional Regulation Number 9 of 2014 has not been carried out optimally by the government. Second, the inhibiting factors that influence the Regional Government in the Implementation of Pekanbaru Market Development are the legal factor itself, official staff factors, and unclear regulatory factors. Suggestions from the author, namely, the Pekanbaru City STC Market and Market Management Office pay more attention to the rights of traders in accordance with Regional Regulations Article 34 paragraph (2) letter C Number 9 of 2014.

Keywords: construction implementation, authority, legal effectiveness

Abstrak

Pemerintah Daerah mengurus dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing, salah satunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya yaitu dengan melaksanakan Kewenangan Pembinaan Pasar di Kota Pekanbaru. Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar rakyat yaitu Dinas pasar. Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pasar harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat (termasuk Pasar

Induk dan Pasar Penunjang) menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Untuk itu, sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Pekanbaru baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat. Tujuan penulisan skripsi ini, yaitu: *Pertama*, Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. *Kedua*, Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pasar Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat di lapangan atau terhadap masyarakat. *Sumber data* yang digunakan *data primer dan data sekunder* yang terdiri *bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data* dalam penelitian ini dengan metode observasi, wawancara, kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa, *Pertama*, Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 belum di jalankan secara optimal oleh pemerintah. *Kedua*, faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar Pekanbaru yakni faktor Hukum itu sendiri, faktor petugas dinas, dan faktor aturan yang tidak tegas. Saran dari Penulis yakni, Dinas Pasar dan Pengelola Pasar STC kota Pekanbaru lebih memperhatikan lagi hak-hak pedagang sesuai Peraturan Daerah Pasal 34 ayat (2) huruf C Nomor 9 Tahun 2014.

Kata Kunci: pelaksanaan pembinaan, kewenangan, efektivitas hukum

PENDAHULUAN

Hukum yang baik dapat tercipta jika penegakan hukumnya juga baik. Penegakan hukum yang baik jugatergantungan pada aparat penegaknya. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebabmenyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah.¹

Prinsip Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²

Pada Pasal 15 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas sesuai pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.³ Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian.⁴ Pengelolaan adalah penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pasar

¹ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2 Februari 2011, hlm.153.

² Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November 2010, hlm. 80.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia*, Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 15 huruf d Tentang *Pelayanan Publik*.

⁴ Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Aqwam, Jakarta, 2007, hlm. 132.

rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.⁵ Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya.⁶ Pemerintah Kota Pekanbaru secara spesifik mewujudkan sebuah Kebijakan Publik dalam pembinaan pasar rakyat dalam bentuk Peraturan Daerah Pasal 34 ayat (2) huruf C Nomor 9 Tahun 2014.

Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara yang merupakan wujud dari kebijakan publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, pembinaan pasar rakyat merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk mengatur hubungan antar pemerintah Kota Pekanbaru dengan penduduk. Hal ini berkenaan dengan keseluruhan peraturan dengan cara bagaimana organ pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatur warga untuk kesejahteraan umum. Namun kenyataannya masih adanya pedagang yang belum mendapatkan toko/kiosnya, sehingga pedagang belum di prioritaskan sesuai Pasal 34 ayat (2) huruf C Nomor 9 Tahun 2014 tersebut.

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* dengan beberapa uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Plaza Sukaramai Kota Pekanbaru yang saat ini menjadi Sukaramai Trade Center dengan judul: Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah

Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memiliki peranan yang sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR menyebutkan sebagai konsepsi dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, "*het begrip bevoogheid is dan ok keen keendbegripin het staats-en administratief-recht*".⁷

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public officersto require obedience to thei orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁸
⁵⁶ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

⁵ Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (9) *Tentang Pengelolaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*.

⁶ Anis Sumara, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten, Artikel Pada Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014*.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dinctionary*, (West Publishing, 1990), hlm. 133

Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah meliputi kewenangan membuat perda-perda dan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban secara demokratis.⁹ Pelimpahan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pembinaan

1. Pengertian Pelaksanaan Pembinaan

Pengertian Pelaksanaan Pembinaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁰ Pelaksanaan Pembinaan juga merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan melalui bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian.¹²

2. Kewajiban Pengelola dan Perangkat Daerah

- a. Menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket).
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha.
- d. Menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan

⁹Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, PPU.LPPM.UIB, Bandung, 1995, hlm.17.

¹⁰<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-pembinaan-actuating/>. diakses 22 september 2022.

¹¹Mathis Robert, Jackson John. "Manajemen Sumber daya Manusia" <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/7838/human-resorce-managemen-sumber-daya-manusia-10-e-.html>. diakses 20 november 2022.

¹²Ivancevich, John, M, dkk. "Perilaku dan Manajemen Organisasi" <http://jurnal.globeconedu.org/index.php/jels/article/view/169>. diakses 23 november 2022.

toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dankonsumen.

3. Tujuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

- a. Menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- b. Memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- c. Memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri.
- d. Mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Tinjauan Umum Tentang Pasar

1. Pengertian Pasar

Secara umum pengertian pasar merupakan suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk melakukan jual beli barang. Penjual menawarkan barang dagangannya dengan harapan barang tersebut laku terjual dan dapat memperoleh uang sebagai gantinya. Di sana penjual dan pembeli akan melakukan tawar-menawar harga hingga terjadi kesepakatan harga. Setelah kesepakatan harga disetujui oleh penjual dan pembeli, maka barang akan berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli.

Menurut H. Nystrom Pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Dengan kata lain bahwa pasar merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.¹³

2. Jenis Pasar

1) Pasar Ditinjau Dari Keegiatannya

a. Pasar Tradisional

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar.

b. Toko Modern

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dan ditandai adanya transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak-rak yang sudah ditata sebelumnya.

2) Pasar Ditinjau Dari Segi Dagangannya

a. Pasar Umum

¹³Hisam Sam, “ *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya*”. (<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>), Diakses 6 Desember 2022.

Pasar dengan jenis dagangannya yang diperjual belikan lebih dari satu jenis. Dagangan yang terdapat pada pasar ini biasanya meliputi kebutuhan sehari-hari.

b. Pasar Khusus

Pasar dengan barang dagangan yang diperjual belikan sebagian besarterdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

3. Perdagangan

Pengertian perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴

Klasifikasi Perdagangan:

a. Pedagang Kecil

Yaitu bentuk pertukaran pada tingkat yang paling bawah, yaitu langsung dari produsen ke konsumen.

b. Perdagangan Menengah

Yaitu perdagangan yang terjadi antara pedagang eceran dengan pedagang yang lebih besar, misalnya pasar grosir dan pasar induk, dengan komoditas yang lebih besar.

c. Perdagangan Besar

Yaitu perdagangan yang terjadi antara grosir atau pelaku perdagangan di pasar-pasar induk dengan para produsen dalam skala besar baik melalui perdagangan domestik maupun melalui kegiatan ekspor-impor.

4. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang menjual barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pedagang juga bisa diartikan sebagai orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat. Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen.¹⁵

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum, hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen dan das sein*.¹⁶ Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat

¹⁴ Indah Mayasari, "Pengaruh Keberadaan *Mall Wiltop Trade Center (Wtc)* Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Jambi" *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jambi, 2013, hlm. 28.

¹⁵ M. Darwis, "Penataan kembali Pasar Kotagede" (Skripsi Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada, 1984), hlm 13.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16

korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Disperindag bagian KabidDinas Pasar dan Pasar Sukaramai Trade Center Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan individu dengan kualitas serta ciri- ciri yang telah ditetapkan.¹⁸ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
2. Kepala Pengelola Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.
3. Pedagang Lama Sebagai Korban Kebakaran.

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.¹⁹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dapatkan secara langsung melalui responden (Lapangan) yang sesuai dengan permasalahan adapun data yang diperoleh yaitu dari Disperindag Bagian Kepala Bidang Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Kepala Pengelola Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru, Pedagang lama sebagai korban kebakaran dan para pedagang Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.116.

¹⁸ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.32.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- d) PERDA No. 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Seperti keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain- lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia juga internet dan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Kabid Dinas Pasar kota pekanbaru, Kepala Pengelola Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru, para pedagang lama sebagai korban kebakaran dan para pedagang baru Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru. Untuk memperlancar proses wawancara tersebut berpedoman kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada data yang terlewatkan.

b. Observasi

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carapengamatan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

c. Kajian Kepustakaan

pengumpulan data melalui literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian kepustakaan bersumber pada buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan sejenisnya yang memiliki kolerasi dengan pokok penelitian.

d. Kuesioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban jawabannya.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah; (Memperioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar rakyat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kepala Seksi bagian Dinas Pasar Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa status STC adalah pasar milik swasta sampai dengan jangka waktu kerjasama berakhir, pemerintah tetap mempunyai kewenangan terhadap pasar swasta dalam hal pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 36 Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.²¹

Saat mewawancarai pedagang lama yaitu Pak Hadman Masri ia menyatakan bahwa Pedagang masih ada hak kepemilikan di perjanjian notaris sampai tahun 2026 dalam perjanjian sebelumnya PT. MPP wajib mengasuransikan bangunan dan ada kejadian kebakaran akhir 2015 silam, dan pembangunan ulang itu wajib dibiayai oleh Perusahaan. Dalam kontrak awalnya tidak disebutkan kewajiban pedagang akan membeli kembali kios mereka, Sampai pada akhirnya PT.MPP mengeluarkan perjanjian baru (Adendum) pada tahun 2016 yang mengharuskan pedagang membeli kembali kiosnya dan posisi (kios) pedagang tambah kecil, sisanya dijual ke pihak lain, ini yang tidak kami terima.²²

Menurut analisa penulis korelasinya dalam musibah kebakaran yang menimpa banyak pedagang pemerintah harus melakukan pengawasan dengan cara memberikan arahan kepada pihak pengelola STC untuk memperhatikan hak pedagang yang terkena musibah kebakaran yang belum berakhir masa kerjasama. Sesuai dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pengelola Sukaramai (PT. Makmur Papan Permata) Nomor 270/Wk/1996, Nomor 018/MPP/XI/1996. Khususnya tentang hak pedagang yang berakhir

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25

²¹ Wawancara dengan Bapak Saptir Selaku Petugas Kepala Seksi Bagian dinas Pasar Kota Pekanbaru. 25 September 2022. Pkl 09:30 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Hadman Masri selaku Pedagang lama sekaligus korban kebakaran. 2 Januari 2023. Pkl 10:20

tahun 2026, sebab Pasal 9 Huruf (G) PT. MPP Mengasuransikan Bangunan di atas tanah HGB sampai dengan waktu berakhirnya kerjasama.

Dari hasil kuisioner tentang Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Kota Pekanbaru bahwa dari 100 responden masyarakat didapatkan hasil bahwa sebanyak 61 orang mengatakan mengetahui bahwa masih adanya pedagang lama yang tidak mendapatkan kiosnya kembali dan sisanya mengatakan tidak mengetahui. Ini artinya bahwa pengelola Sukarami Trade Center tidak menepati perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan hingga tahun 2026.

Menurut hasil wawancara pedagang mereka menyatakan bahwa kios/tokonya belum diberi atau di ganti oleh pihak STC hingga saat ini lalu penulis melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Pasar terkait ini bahwa benar korban kebakaran dari 5 pedagang tersebut belum mendapatkan kiosnya kembali, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah belum melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Daerah Pasal 34 ayat (2) huruf C.

Faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar Pekanbaru

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal). Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktifitas sesuai dengan tujuan organisasi. Faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.²³

Terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam kewenangan pemerintah daerah kota pekanbaru terhadap pelaksanaan pembinaan pasar sukaramai trade center berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 09 tahun 2014 pasal 34 ayat (2) huruf c, yaitu:

Faktor Petugas Dinas

Petugas Dinas adalah pihak-pihak yang bertugas untuk melaksanakan suatu aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pihak tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait secara langsung dalam memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Pasar Sukarami Trade Center yang didirikan oleh pihak ketiga dalam membantu pemerintah daerah sejatinya tetap menjadi kewenangan Dinas Pasar dalam pembinaan terhadap Pasar Rakyat yang berada di Kota Pekanbaru.

Pedagang yang berjualan di Pasar Sukaramai Trade Center memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT MPP, Pansus DPRD meminta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar mengembalikan Perjanjian Kesepakatan Pengelolaan Pasar STC sesuai

²³ Heseel Nogi S. *Tangkilisan, Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 178.

dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Makmur Papan Permata No 270/Wk/1996, No 018/MPP/XI/1996, Khususnya tentang Hak Pedagang yang Berakhir Tahun 2026, sebab Pasal 9 huruf G PT. MPP Mengasuransikan bangunan di atas HGB sampai dengan waktu berakhirnya Kerjasama.

Namun pada faktanya pihak ketiga tidak memenuhi hak-hak pedagang tersebut. Hal ini juga didasarkan pada beberapa faktor berikut, yaitu:

- a) Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak tegas terhadap pihak ketiga yang belum memberikan hak-hak pedagang sesuai peraturan yang ada.
- b) Dinas Pasar Kota Pekanbaru kekurangan petugas untuk melakukan Pembinaan Pasar Rakyat di Kota Pekanbaru.
- c) Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap tugas yang diamanatkan Peraturan Daerah bahwa seharusnya sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dinas Pasar memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pedagang.

Dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukarami Trade Center Kota Pekanbaru dinaungi oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebagai OPD yang berkaitan secara langsung sesuai dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf c yaitu memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat. Maka jika terjadi kebakaran/musibah, Dinas Pasar memiliki tanggung jawab terhadap Pasar Rakyat tersebut. Terlebih lagi, jika fasilitas, toko/kios yang telah rusak terbakar dan menyebabkan kerugian hingga timbulnya korban jiwa, maka hal tersebut haruslah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah yang dalam hal ini adalah tanggung jawab Dinas pasar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukarami Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yaitu (memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat) sudah di atur tetapi belum dijalankan secara optimal dan tidak terlaksana. Pasca kebakaran, hak pedagang belum diberikan dan kontrak pedagang dengan PT. MPP yaitu perjanjian para pihak tidak terlaksana sebagaimana semestinya. Perihal hak dan kewajiban pedagang tidak dipenuhi oleh pihak PT. MPP.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar Pekanbaru adalah: Faktor petugas dinas, karena Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak tegas terhadap pihak ketiga yang belum memberikan hak-hak pedagang sesuai peraturan yang ada. Petugas Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap tugas yang diamanatkan Peraturan Daerah bahwa seharusnya sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Dinas Pasar memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap Pedagang. Sesuai dalam Pasal 34 Ayat (2)

huruf c yaitu memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat. Maka jika terjadi kebakaran/musibah, Dinas Pasar memiliki tanggung jawab terhadap Pasar Rakyat dan Pedagang tersebut.

Saran

1. Pihak Walikota Kota Pekanbaru agar dapat memaksimalkan fungsi pembinaan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Pasar Sukaramai Trade Center Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) huruf C Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 terlaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan perlu diadakannya revisi peraturan perundang-undangan yang lebih tegas agar pemenuhan hak Pedagang tidak diabaikan.
2. Dinas Pasar Kota Pekanbaru diharapkan lebih tegas terhadap pihak ketiga dalam Pelaksanaan Pembinaan Pasar rakyat. Dalam hal ini, pihak ketiga yang tidak memberikan hak pedagang (hak guna pakai tokohingga tahun 2026) sesuai dengan perjanjian yang ada, maka diharapkan ketegasan sanksi Pemerintah Kota yang dalam hal ini OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait secara langsung adalah Dinas Pasar sehingga terpenuhinya *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Basri, Ikhwan, 2007, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Aqwam, Jakarta.
- Anis Sumara, 2014, Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten, Artikel Pada Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darwis, M, 1984, “Penataan kembali Pasar Kotagede” (Skripsi Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada)
- Emilda Firdaus, 2010, “Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III, No. 2, November.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black’s Law Dinctionary*, West Publishing.
- Hisam Sam, “Pengertian Pasar Menurut Para Ahli Beserta Jenis-Jenisnya”. (<http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pasar-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenisnya/>, Diakses 6 Desember 2022.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-pembinaan-actuating/>. diakses 22 september 2022.
- Ivancevich, John, M, dkk. “Perilaku dan Manajemen Organisasi” <http://jurnal.globaleconedu.org/index.php/jels/article/view/169>. diakses 23 november 2022.
- Indah Mayasari, 2013, “Pengaruh Keberadaan Mall Wiltop Trade Center (Wtc) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kota Jambi” Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Jambi.
- Ledy Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 2 Februari.
- Manan, Bagir, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, PPU.LPPM.UIB, Bandung.

- Mathis Robert, Jackson John. “Manajemen Sumber daya Manusia”
<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/7838/human-resorce-managemen-sumber-daya-manusia-10-e-.html>. diakses 20 november 2022.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nogi S. Heseel, 2005, *Tangkilisan, Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus.

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU
TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PASAR SUKARAMAI
TRADE CENTER BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (2) ...**

Yuny Handayani Hrp¹, Dr. Dessy Artina, S.H., M.H², Ledy Diana, S.H., M.H³

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.922>

